



Research Article

## Relevansi Hadis dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Kesejahteraan Sosial Ekonomi melalui Pendekatan Integratif: Perspektif Fazlur Rahman

Irwan Kurniawan<sup>1</sup>, Ia Mufti Hidayat<sup>2</sup>

1. Institut Agama Islam Persis Garut, Indonesia

E-mail: [irwankurniawan@iaipersisgarut.ac.id](mailto:irwankurniawan@iaipersisgarut.ac.id) 

2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia

E-mail: [iamuftihidayat@gmail.com](mailto:iamuftihidayat@gmail.com)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 02, 2026

Accepted : July 03, 2026

Revised : June 04, 2026

Available online : August 03, 2026

**How to Cite:** Irwan Kurniawan and Ia Mufti Hidayat. (2026) "The Relevance of Hadith in Interpreting Qur'anic Verses on Socio-Economic Welfare through an Integrative Approach: A Perspective of Fazlur Rahman", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 1508–1524. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3261.

### The Relevance of Hadith in Interpreting Qur'anic Verses on Socio-Economic Welfare through an Integrative Approach: A Perspective of Fazlur Rahman

**Abstract.** This study examines the relevance of Hadith in interpreting Qur'anic verses on socio-economic welfare through an integrative approach. Using the thematic exegesis method (*tafsir maudhu'i*) and the interconnection paradigm, this research adopts a qualitative approach with a library research design focused on analyzing primary and secondary texts. The study demonstrates how Hadith contextualizes and operationalizes Qur'anic economic principles. Key themes such as justice, zakat, the prohibition of usury, equitable wealth distribution, and social responsibility are explored from both Qur'anic and Prophetic traditions, offering a comprehensive understanding of Islamic welfare principles in the face of contemporary challenges. The findings indicate that the synergy

between the Qur'an and Hadith not only provides a normative foundation but also a dynamic framework for developing sustainable and equitable economic solutions in the modern era.

**Keywords:** Tafsir Maudhu'i, Hadith, Islamic Economics, Welfare, Maqasid Sharia

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji relevansi Hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesejahteraan sosial ekonomi melalui pendekatan integratif. Dengan menggunakan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i) dan paradigma interkoneksi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain library research yang berfokus pada analisis teks-teks primer dan sekunder. Penelitian ini mendemonstrasikan bagaimana Hadis mengontekstualisasikan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip ekonomi Qur'ani. Tema-tema kunci seperti keadilan, zakat, larangan riba, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab sosial dieksplorasi dari tradisi Qur'ani dan Nabawi, yang menawarkan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip kesejahteraan Islam untuk tantangan kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Al-Qur'an dan Hadis tidak hanya memberikan fondasi normatif, tetapi juga kerangka kerja yang dinamis untuk mengembangkan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di era modern.

**Kata Kunci:** Tafsir Maudhu'i, Hadis, Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Maqasid Syariah

## PENDAHULUAN

Landskap wacana kontemporer tentang kesejahteraan sosial diwarnai oleh paradoks yang mendalam dan kompleks. Di satu sisi, kemajuan ekonomi dan teknologi telah menciptakan kemakmuran material yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan pertumbuhan produk domestik bruto global mencapai USD 104 triliun pada tahun 2023 (World Bank, 2024). Namun di sisi lain, ketimpangan sosial-ekonomi justru semakin melebar dalam proporsi yang mengkhawatirkan. Menurut temuan mutakhir World Inequality Report, 10% populasi terkaya dunia menguasai 76% total kekayaan global, sementara 50% populasi termiskin hanya mengatasmakan 2% kekayaan dunia (World Inequality Lab, 2023). Situasi ini diperparah oleh krisis multidimensi yang meliputi kerusakan lingkungan, pandemi, dan disrupsi teknologi yang berdampak tidak merata terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Kondisi paradoksal ini memicu debat akademis yang intens dan berlarut-larut mengenai efektivitas paradigma kesejahteraan konvensional dalam menjawab masalah ketidakadilan struktural. Stiglitz dalam karyanya *People, Power, and Profits* secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis kontemporer telah gagal menciptakan kesejahteraan yang inklusif, karena lebih mengutamakan akumulasi modal daripada pemerataan kesejahteraan (Stiglitz, J. E., 2019). Sementara itu, Piketty dalam *Capital in the Twenty-First Century* menunjukkan bagaimana mekanisme pasar bebas tanpa regulasi yang kuat justru akan memperlebar kesenjangan melalui warisan kekayaan turun-temurun (Piketty, T., (2014).

Dalam konteks inilah, wacana tentang kesejahteraan sosial mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan utilitarian-materialistik menuju pemahaman yang lebih holistik dan multidimensional. UNDP memperkenalkan konsep "*multidimensional wellbeing*" yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, standar hidup, partisipasi sosial, dan keamanan lingkungan (UNDP, 2023). Pergeseran

konseptual ini sejalan dengan kritik terhadap pendekatan kesejahteraan berbasis pendapatan semata, dengan menekankan pentingnya "capabilities" dan "functionings" sebagai ukuran substantif kesejahteraan manusia (Sen, A., 2020).

Al-Qur'an, sebagai petunjuk ilahiyah, tidak turun dalam ruang hampa sosial, melainkan merespons secara langsung dan transformatif terhadap problematika masyarakat Arab Jahiliyah yang ditandai dengan praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif. Masyarakat pra-Islam dicirikan oleh penumpukan harta (ihtikar) yang masif, eksploitasi ekonomi melalui sistem riba yang mencekik, dan marginalisasi sistematis terhadap kelompok lemah seperti wanita, anak yatim, dan budak. Fazlur Rahman dalam teori *double movement*-nya menjelaskan bahwa Al-Qur'an senantiasa berdialog secara kritis dengan realitas historis sekaligus mentransendensikannya menuju ideal moral yang universal (Rahman, F., 2019).

Respons Al-Qur'an terhadap problem ekonomi jahiliyah bersifat multidimensi dan komprehensif. Pada tingkat etis, Al-Qur'an menegaskan prinsip-prinsip fundamental melalui seruan: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*" (QS An-Nisa': 29). Pada tingkat sosio-ekonomi, Al-Qur'an memperkenalkan sistem redistribusi kekayaan melalui kewajiban zakat (QS At-Taubah: 60) dan larangan praktik riba (QS Al-Baqarah: 275). Sementara pada tingkat spiritual, Al-Qur'an menawarkan konsep *falah* sebagai visi kesejahteraan yang integratif antara dunia dan akhirat.

Yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana respon Al-Qur'an terhadap problem ekonomi abad ke-7 Masehi ini tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Chapra dalam "*Islam and Economic Development*" menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Qura'nik memiliki daya aplikatif yang kuat terhadap masalah-masalah modern seperti ketimpangan pendapatan, krisis lingkungan, dan ketidakstabilan sistem keuangan global (Chapra, M. U., 2020). Prinsip keadilan distributif dalam zakat, misalnya, dapat dikembangkan menjadi instrumen fiscal policy yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial di era modern.

Mengadopsi teori evolusi hukum Abdullahi An-Na'im, dapat dipahami bahwa pemaknaan teks-teks ekonomi Islam harus mempertimbangkan konteks sosio-historis turunnya wahyu sekaligus realitas kontemporer yang senantiasa berubah. Teori ini menawarkan kerangka metodologis untuk memahami hukum Islam bukan sebagai entitas yang statis, melainkan sebagai sistem yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan yang segar dan relevan terhadap ayat-ayat ekonomi Qur'an dan Hadis Nabawi tanpa mengabaikan pesan universal yang dikandungnya (An-Na'im, A., 2022).

Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma integratif-interkoneksi yang memadukan pendekatan teologis-normatif dengan teori ekonomi substantif, dengan basis utama pada *maqasid al-shariah*. Paradigma ini mengintegrasikan tiga level analisis: pertama, level teologis-normatif yang menyangkut prinsip-prinsip dasar dari Qur'an dan Sunah; kedua, level historis-sosiologis yang mempertimbangkan konteks turunnya wahyu dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam; ketiga, level empiris-praktis yang menguji aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam realitas kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan kita

untuk membedakan antara yang permanen (*tsawabit*) dan yang berubah (*mutaghayyirat*) dalam hukum ekonomi Islam (Karimullah, S., 2023). Prinsip keadilan dan larangan riba, misalnya, termasuk dalam kategori *tsawabit*, sementara mekanisme operasionalnya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Perbedaan ini menghindarkan kita dari jebakan literalisme yang kaku maupun liberalisme yang mengabaikan teks.

Paradigma integratif ini semakin mendesak untuk diterapkan melihat temuan-temuan empiris terbaru yang membuktikan efektivitas instrumen ekonomi syariah. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Anjelina (Anjelina, 2020) dan Isnaini (Isnaini, F., 2024) telah membuktikan dampak signifikan zakat dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Sementara itu, studi Ascarya (Ascarya, A., (2021) dan laporan IAEI mengonfirmasi ketangguhan sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil dalam menghadapi gejolak ekonomi (IAEI. (2025). Temuan-temuan empiris ini membutuhkan sebuah fondasi teoretis yang kokoh yang menjelaskan mengapa dan bagaimana instrumen-instrumen ini bekerja, yang hanya dapat ditemukan melalui pembacaan integratif terhadap Al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam relevansi Hadis dalam menafsirkan ayat-ayat sosial-ekonomi Al-Qur'an dan bagaimana integrasi keduanya membentuk prinsip kesejahteraan yang aplikatif. Fokus penelitian adalah pada tema-tema kunci seperti keadilan distributif, zakat, dan larangan riba. Dengan menggunakan paradigma integratif yang memadukan tafsir *maudhu'i* dan hermeneutika Hadis, artikel ini berargumen bahwa sinergi antara wahyu Qur'anik dan penjelasan Nabawi tidak hanya membentuk fondasi normatif ekonomi Islam, tetapi juga menyediakan sebuah kerangka dinamis yang mampu merespons tantangan keadilan dan pemerataan ekonomi di era modern. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan khazanah keilmuan ekonomi Islam yang berdampak nyata bagi terciptanya keadilan sosial yang lebih luas.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* yang berfokus pada analisis teks-teks primer dan sekunder (Creswell, J. W., & Poth, C. N., 2023). Metode utama yang diterapkan adalah tafsir *maudhu'i* (tematik) yang diintegrasikan dengan hermeneutika Hadis komprehensif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui eksplorasi mendalam terhadap kitab tafsir klasik dan kontemporer, syarah Hadis, serta literatur ekonomi Islam yang relevan. Peneliti mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an dan Hadis yang terkait dengan tema kesejahteraan ekonomi, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan subtema untuk memudahkan analisis integratif.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan analisis konten (*content analysis*) yang terintegrasi dengan pendekatan hermeneutika. Integrasi metode ini memungkinkan pembacaan yang holistik terhadap teks-teks ekonomi Islam, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembacaan tekstual yang ketat dan kontekstualisasi yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kerangka Teoritik Paradigma Integratif**

Landasan filosofis yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya terletak pada sumber epistemologinya yang bersumber dari wahyu. Namun, dalam perkembangan keilmuannya, ekonomi Islam sering kali terjebak dalam dikotomi antara pendekatan tekstual yang kaku dan pendekatan kontekstual yang terlalu longgar. Untuk menjembatani dikotomi ini, penelitian ini mengusung sebuah paradigma integratif-interkoneksi yang tidak hanya memadukan, tetapi juga mendialektikkan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam membaca sumber-sumber primer Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Paradigma ini berangkat dari kesadaran bahwa kedua sumber tersebut tidak lahir dalam ruang hampa sosial, melainkan merespons dan membentuk realitas masyarakatnya.

Dalam mengembangkan paradigma ini, penelitian ini mengintegrasikan teori *double movement* Fazlur Rahman yang menawarkan pendekatan dinamis dalam memahami teks suci. Menurut Rahman, pemahaman terhadap Al-Qur'an harus melalui dua gerakan: pertama, memahami pesan Qur'an dalam konteks historis-spesifik masyarakat Arab abad ke-7; kedua, mengekstrak prinsip-prinsip universal dari pesan tersebut untuk diterapkan dalam konteks kekinian (Rahman, F., (2019). Teori ini memberikan kerangka metodologis untuk menghindari pembacaan yang baik terlalu literal maupun terlalu liberal terhadap teks ekonomi Islam.

Melengkapi pendekatan Rahman, teori evolusi hukum Abdullahi An-Na'im menawarkan perspektif yang berharga tentang bagaimana hukum Islam senantiasa berevolusi merespons perubahan sosial. An-Na'im menekankan bahwa pemahaman terhadap teks-teks Islam harus mempertimbangkan konteks sosio-historis yang terus berubah, tanpa mengabaikan pesan universal yang dikandungnya (An-Na'im, A. A., 2022). Kedua teori ini saling melengkapi dalam membangun kerangka integratif yang menyeimbangkan antara kesetiaan pada teks dan responsivitas terhadap konteks.

Oleh karena itu, memahami ayat-ayat ekonomi dan Hadis Nabi semata-mata dari aspek filologis (kebahasaan) dan legal-formalnya saja tanpa menyelami realitas sosiologis-historis kemunculannya, akan berisiko mereduksi pesan universalnya menjadi seperangkat aturan yang statis dan kurang responsif terhadap dinamika zaman (Ramadan, T., 2021). Sebaliknya, pendekatan yang terlalu mengedepankan konteks tanpa pegangan yang kuat pada teks dapat menjerumuskan pada relativisme yang mengaburkan pesan fundamental syariat.

Secara operasional, paradigma interkoneksi ini dijalankan melalui tiga langkah metodologis yang saling terkait. Pertama, pembacaan tekstual yang kritis dan komprehensif. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap teks ayat-ayat ekonomi dan Hadis dengan memperhatikan struktur bahasa (*balaghah*), semantik, dan hubungan intertekstual (*munasabah*) antar-ayat dan antara ayat dengan Hadis. Dalam konteks Hadis, pembacaan tekstual ini dilengkapi dengan analisis kritis sanad dan matan untuk memastikan keotentikan dan kekuatan hukumnya (Brown, J. A. C., 2020).

Kedua, adalah rekonstruksi konteks sosio-historis (*asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*). Tahap ini bertujuan untuk memahami 'jiwa zaman' di balik turunnya suatu ayat atau diucapkannya suatu Hadis. Dalam kerangka teori Rahman, tahap ini

merupakan gerakan pertama yang essential untuk memahami pesan Qur'an dalam konteks aslinya. Misalnya, memahami larangan riba tidak bisa dilepaskan dari praktik eksploitatif masyarakat jahiliyah yang melipatgandakan utang pada kaum lemah. Pemahaman kontekstual semacam ini menghindarkan dari penarikan kesimpulan hukum yang ahistoris dan tidak sensitif.

Ketiga, dan yang terpenting, adalah tahap dialektika, di mana makna teks yang telah dipahami dan konteks historisnya didialogkan dengan realitas ekonomi kontemporer untuk merumuskan prinsip-prinsip dan solusi yang aplikatif. Tahap ini merepresentasikan gerakan kedua dalam teori Rahman, dimana prinsip-prinsip universal diekstrak dari konteks historis dan diterapkan dalam realitas kekinian. Misalnya, prinsip larangan riba yang lahir dalam konteks masyarakat agraris-komersial abad ke-7, didialogkan dengan struktur ekonomi finansial global abad ke-21 untuk merumuskan produk keuangan syariah yang etis dan kompetitif (Ascarya, A., 2021).

Pijakan utama yang memandu dan menjadi tolok ukur dalam seluruh proses integrasi ini adalah teori *maqasid al-shariah*. Maqasid berfungsi sebagai 'kompas etika' yang memastikan bahwa integrasi teks dan konteks tidak menyimpang dari tujuan utama syariat Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Teori evolusi hukum An-Na'im memperkuat posisi maqasid dengan menekankan bahwa perubahan dan perkembangan dalam fiqh harus selalu mengacu pada tujuan-tujuan universal syariat. Teori maqasid, khususnya dalam kerangka al-dharuriyat al-khamsah (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dijadikan sebagai dasar argumentasi utama untuk membangun teori ekonomi Islam yang berkeadilan (Khan, M. A., 2021). Dalam konteks ekonomi, kelima prinsip dasar ini diterjemahkan secara lebih operasional. *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta), misalnya, tidak lagi dimaknai sekadar sebagai perlindungan kepemilikan individu, tetapi lebih luas sebagai jaminan atas sistem ekonomi yang memungkinkan harta beredar secara adil dan berfungsi secara sosial, serta terlindungi dari segala bentuk eksploitasi, penimbunan (*ihtikar*), dan ketidakpastian (*gharar*) yang merusak (Chapra, M. U., 2020).

Dengan demikian, maqasid memberikan kerangka nilai yang koheren untuk mengevaluasi dan membangun setiap instrumen dan kebijakan ekonomi, dari level mikro hingga makro. Pendekatan double movement Rahman dan teori evolusi hukum An-Na'im bekerja dalam kerangka maqasid ini, memastikan bahwa baik pembacaan teks maupun kontekstualisasi tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan universal syariat. Secara metodologis, penelitian ekonomi Islam kontemporer yang berparadigma integratif menekankan perlunya penggunaan tafsir *maudhu'i* (tematik) yang didukung oleh analisis kredibilitas sanad dan matan Hadis, serta dikaitkan dengan bukti-bukti empiris (Kurniawan, R. R., 2023). Tafsir tematik dipilih karena kemampuannya menghadirkan pandangan Al-Qur'an yang utuh dan sistematis tentang suatu tema ekonomi, sehingga dapat dijadikan sebagai peta konsep yang komprehensif.

Sementara itu, integrasi dengan Hadis memastikan bahwa kerangka konseptual dari Al-Qur'an tersebut memiliki landasan operasional yang jelas dan terbukti historis diterapkan oleh Nabi. Pendekatan ini sejalan dengan visi Rahman dan An-Na'im yang

menekankan pentingnya dialog kreatif antara teks dan konteks, antara ideal normatif dan realitas empiris. Namun, paradigma ini tidak berhenti pada ranah teoretis. Untuk membuktikan relevansi dan efektivitasnya, kerangka teoretis yang dibangun harus diuji dan diperkaya dengan analisis terhadap penerapannya secara empiris di masyarakat. Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Anjelina tentang dampak zakat terhadap kesejahteraan (Anjelina, 2020) dan Ascarya tentang ketangguhan keuangan syariah (Ascarya, A., 2021) menjadi bukti pendukung yang sangat berharga. Data empiris ini tidak hanya memvalidasi prinsip-prinsip normatif, tetapi juga memberikan umpan balik untuk penyempurnaan teori dan praktik, menciptakan siklus yang dinamis antara teks, konteks, dan aplikasi. Dalam perspektif An-Na'im, data empiris ini menjadi bagian dari proses evolusi hukum Islam yang terus menerus, dimana praktik dan pengalaman nyata turut membentuk pemahaman kita terhadap teks.

Pada akhirnya, paradigma integratif-interkoneksi yang diusung dalam penelitian ini bertujuan untuk melampaui pendekatan yang dikotomis. Paradigma ini menawarkan sebuah cara pandang bahwa teks (Al-Qur'an dan Hadis) dan konteks (realitas sosial ekonomi) adalah dua entitas yang berdialog secara dinamis. *Maqasid al-shariah* hadir sebagai mediator dalam dialog ini, memastikan bahwa hasil akhirnya adalah terwujudnya sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya secara formal sesuai dengan syariat, tetapi juga secara substantif mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan universal (*rahmatan lil 'alamin*) yang menjadi cita-cita tertinggi Islam (Junaidi, J., 2020).

### **Prinsip Kesejahteraan dalam Perspektif Qur'ani**

Visi Al-Qur'an tentang kesejahteraan manusia membentuk sebuah paradigma yang radikal berbeda dari konsep materialistik-reduksionis dalam ekonomi konvensional. Kesejahteraan Qur'ani tidak diukur semata-mata oleh akumulasi kapital atau tingkat konsumsi, tetapi oleh pencapaian الفلاح (*al-falah*) sebuah istilah komprehensif yang merujuk pada kesuksesan sejati, keselamatan, dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Konsep ini tertuang dalam seruan universal, "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ("*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan*") (QS Al-Ma'idah: 2). *Al-falah* bersifat multidimensional, mencakup kesejahteraan psikologis (*as-sakinah*), spiritual (*ar-ridha*), intelektual (*ar-rasyad*), material (*al-ghina*), dan sosial (*al-ukhuwwah*) (Ismail, A. G., 2023).

Dalam perspektif teori "*double movement*" Fazlur Rahman, konsep *al-falah* dapat dipahami sebagai prinsip universal yang diekstrak dari konteks historis masyarakat Arab abad ke-7, namun memiliki relevansi aplikatif yang kuat dalam konteks ekonomi kontemporer (Rahman, F., 2019). Fazlur Rahman menekankan bahwa pemahaman terhadap pesan Qur'an harus melalui proses dialektika antara konteks historis dan realitas kekinian. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menangkap esensi *al-falah* sebagai visi kesejahteraan yang holistik, yang tidak hanya mengejar kemakmuran materi tetapi juga pencapaian kebahagiaan spiritual dan sosial. Inilah yang membedakannya dari konsep utilitarian "maksimalisasi kepuasan",

karena *al-falah* menekankan pada kualitas hidup yang penuh keberkahan (*barakah*), di mana sumber daya yang terbatas mampu memberikan kepuasan dan manfaat yang meluas, melampaui batas-batas kalkulasi materi belaka.

Pilar utama yang menopang bangunan kesejahteraan ini adalah العدل (*al-'adl*), yang menjadi poros dari seluruh ajaran Al-Qur'an. Keadilan dalam ekonomi tidak hanya bermakna distributif, tetapi juga restoratif dan prosedural. Allah Swt berfirman, "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" ("*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*") (QS An-Nahl: 90). Keadilan dalam konteks ini diterjemahkan sebagai kewajiban menegakkan keadilan dalam timbangan, ukuran, dan transaksi, serta kewajiban untuk berbuat ihsan yang melampaui keadilan formal dengan memberikan kelonggaran bagi yang kesulitan (Chapra, M. U., 2020).

Melalui lensa teori Fazlur Rahman, prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai respon terhadap ketidakadilan struktural masyarakat Mekkah yang terpolarisasi antara kaum elit Quraisy dan masyarakat marginal. Namun, sebagai prinsip universal, keadilan Qur'ani tetap relevan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi kontemporer yang muncul dalam bentuk baru seperti kesenjangan digital dan akses terhadap teknologi. Keadilan Qur'ani bersifat aktif dan preventif; ia tidak hanya mengoreksi ketimpangan setelah terjadi, tetapi merancang sistem untuk mencegahnya. Hal ini tercermin dari larangan keras terhadap segala bentuk penimbunan (*ihtikar*), korupsi (*risywah*), dan monopoli (*ihitkar*) yang dapat mendistorsi pasar dan memusatkan kekayaan.

Untuk mencegah sirkulasi kekayaan yang timpang, Al-Qur'an memperkenalkan prinsip حَرَصًا عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (*harsan 'alal hayatid dunya*) sebuah mekanisme untuk memastikan harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Prinsip ini diaktualisasikan melalui instrumen zakat yang bersifat wajib dan terstruktur. Zakat bukanlah sekadar amal sukarela, melainkan sebuah kewajiban sosial-ekonomi (*haqqun ma'lum*) yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sistematis (Karimullah, S. S., 2023).

Dalam kerangka teori double movement Rahman, sistem zakat yang awalnya dirancang untuk masyarakat agraris sederhana dapat dikontekstualisasikan menjadi instrumen kebijakan fiskal modern yang efektif. Melalui zakat, kekayaan dialirkan dari para pemiliknya (*al-aghniya'*) kepada delapan golongan mustahik, termasuk orang-orang fakir, miskin, dan mereka yang terlilit utang (*al-gharimin*), sebagaimana dirinci dalam QS At-Taubah: 60. Ini adalah mekanisme built-in untuk mengurangi kesenjangan dan memutus siklus kemiskinan struktural. Rahman (2019) akan menekankan bahwa esensi zakat sebagai instrumen keadilan distributif harus tetap dipertahankan, sementara mekanisme operasionalnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Salah satu penghalang terbesar bagi terwujudnya keadilan ekonomi adalah sistem riba. Al-Qur'an tidak hanya melarangnya, tetapi menyatakan perang terhadapnya, dengan menyatakan, "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" ("*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*") (QS Al-Baqarah: 275). Pendekatan Rahman terhadap larangan riba menarik untuk dikaji. Menurutny, larangan riba dalam konteks historisnya merupakan respon terhadap praktik eksploitatif

masyarakat jahiliyah, namun prinsip universal yang dapat diekstrak adalah penolakan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan (Rahman, F., 2019). Riba merepresentasikan ketidakadilan sistemik di mana uang dapat berkembang biak tanpa disertai usaha produktif dan penanggungungan risiko, sehingga pada akhirnya memusatkan kekayaan pada segelintir pemilik modal (Ascarya, A., 2021). Riba mengganggu fungsi uang sebagai *medium of exchange* dan *store of value*, serta mendistorsi alokasi sumber daya dalam perekonomian (Siddiqi, M. N., 2023). Sebagai alternatifnya, Al-Qur'an menawarkan paradigma *at-tijarah* yang sah dan sistem *al-musyarakah* atau bagi hasil, yang membangun hubungan kemitraan dan berbagi risiko antara pemodal dan pelaku usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi terkait langsung dengan aktivitas riil dan produktif.

Prinsip kesejahteraan Qur'ani juga sangat menekankan *at-tawazun* atau keseimbangan, yang mencegah terjadinya ekstremisme dalam perilaku ekonomi. Di satu sisi, Al-Qur'an mengakui hak individu untuk menikmati hasil usahanya, "وَاتَّبِعْ فِيْمَا" *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadanya (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi"* (QS Al-Qashash: 77). Al-Qardhawi dalam Fiqh al-Zakat menjelaskan bahwa di sisi lain, terdapat peringatan keras terhadap kehidupan yang berlebihan dan konsumtif (*israf*) (Al-Qardhawi, Y., 2022). "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ" *"Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"* (QS Al-A'raf: 31).

M. Akram Khan dalam *"Islamic Economics and Finance"* mengembangkan konsep *"moderate consumption"* sebagai jalan tengah antara asketisme dan konsumerisme (Khan, M. A., 2021). Keseimbangan ini melahirkan etika konsumsi yang bertanggung jawab, di mana pemenuhan kebutuhan (*need*) diprioritaskan atas keinginan (*want*), dan keberkahan diutamakan atas kelimpahan semata. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *sustainable consumption* dalam ekonomi kontemporer.

Kesejahteraan dalam perspektif Qur'ani bersifat partisipatif dan kolektif, yang diwujudkan melalui konsep المسؤولية الاجتماعية (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyyah*) atau tanggung jawab sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuannya, sementara negara bertindak sebagai penjaga (*waliy al-amr*) yang memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*al-hajah al-asasiyyah*) setiap warganya (Alfian, 2024). Teori *double movement* Fazlur Rahman membantu kita memahami bahwa konsep tanggung jawab sosial dalam Islam bukan sekadar charity individual, melainkan sebuah sistem kemasyarakatan yang terstruktur. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat dikembangkan menjadi model *welfare state* yang khas Islami, yang memadukan peran negara dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip ini menjadikan kesejahteraan sosial sebagai indikator keberhasilan sebuah komunitas Muslim, di mana kemiskinan dan ketelantaran dipandang sebagai kegagalan kolektif, bukan semata-mata kesalahan individu.

Dengan demikian, prinsip kesejahteraan Qur'ani dapat dipandang sebagai aktualisasi dari *maqasid al-shariah* dalam ranah ekonomi. Visi ini bertujuan untuk melindungi agama (*hifzh al-din*) dengan menciptakan masyarakat yang stabil untuk

beribadah, melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) dengan menjamin kelangsungan hidup, melindungi akal (*hifzh al-'aql*) dengan menyediakan pendidikan, melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*) dengan memastikan keluarga yang sehat, dan yang paling relevan, melindungi harta (*hifzh al-mal*) dengan menjamin peredarannya yang adil dan berfungsi sosial (Ghafur, W. A., 2020).

### **Hadis sebagai Elaborasi Kontekstual dan Operasional**

Jika Al-Qur'an berfungsi sebagai konstitusi ilahiah yang menetapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, maka Hadis Nabi saw. berperan sebagai legislasi dan implementasi operasionalnya dalam kehidupan nyata. Di sinilah Hadis Nabi menemukan posisi sentralnya dalam menegaskan operasionalisasi prinsip ekonomi Qur'anik ke dalam realitas sosio-ekonomi masyarakat. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum kedua, tetapi lebih dari itu, merupakan "*living commentary*" yang menghidupkan dan memaknai teks Qur'an dalam konteks spesifik (Nasir, M., 2024).

Dalam kerangka teori "*double movement*" Fazlur Rahman, Hadis dapat dipahami sebagai manifestasi dari gerakan pertama yaitu pemahaman terhadap pesan Qur'an dalam konteks historis-spesifik masyarakat Arab abad ke-7 (Rahman, F., 2019). Hadis, prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat universal dalam Al-Qur'an mendapatkan bentuk praktisnya, konteks aplikasinya, serta batasan-batasan operasionalnya. Rahman menegaskan bahwa tanpa pemahaman terhadap bentuk implementasi historis ini, mustahil untuk melakukan gerakan kedua yaitu mengekstrak prinsip-prinsip universal untuk konteks kekinian.

Fungsi operasional Hadis ini terlihat jelas dalam elaborasi mengenai kewajiban bekerja. Sementara Al-Qur'an menegaskan pentingnya mencari rezeki, Hadis memberikan penekanan etos kerja yang sangat konkret melalui sabda Nabi: "لَا تَأْخُذْ أَأَخَذْتُمُ أَخْبَلَهُ، فَيَأْتِي بِخُزْمَةِ الْخُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ" ("*Sungguh, jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu pergi ke gunung dan kembali dengan seikat kayu bakar di punggungnya untuk dijual, sehingga dengan itu Allah memelihara kehormatannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau menolaknya*") (HR Bukhari). Dalam kajian hermeneutika Hadis mencatat bahwa narasi semacam ini tidak hanya mendorong produktivitas, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi dan menjaga martabat manusia (Brown, J. A. C., 2020).

Dalam domain transaksi ekonomi, Hadis berfungsi sebagai penjabaran rinci dari prinsip keadilan yang ditegaskan Al-Qur'an. Sabda Nabi "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا" ("*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memutuskan atau melanjutkan transaksi) selama mereka belum berpisah*") (HR. Bukhari) memberikan perlindungan praktis bagi kedua belah pihak dari praktik pemaksaan atau penipuan. Lebih jauh, janji Nabi "النَّاجِرُ الصَّدُوقُ" ("*Pedagang yang jujur dan terpercaya akan (dikumpulkan) bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada*") (HR Tirmidzi) mengangkat aktivitas perdagangan dari sekadar urusan duniawi menjadi ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Sahrani dalam penelitian terkini menunjukkan bagaimana etika bisnis

dalam Hadis ini relevan dengan konsep corporate governance modern (Sahrani, R., Santalia, I., Rijal, T. S., & Sahrani, A. R., 2025).

Elaborasi Hadis terhadap sistem zakat menunjukkan tingkat detail operasional yang mengagumkan. Sementara Al-Qur'an menyebutkan zakat secara umum, Hadis memberikan spesifikasi teknis yang lengkap, mulai dari nishab (batas minimum) untuk berbagai jenis harta, haul (masa kepemilikan), hingga tarif dan mekanisme distribusinya. Sabda Nabi tentang nishab emas, perak, hasil pertanian, dan peternakan menunjukkan bahwa sistem zakat dirancang sebagai instrumen fiskal yang sistematis dan terukur. Penjabaran operasional zakat dalam Hadis menjadikannya sebagai sistem pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan (Kurniawan, R., 2023).

Dalam persoalan riba, Hadis melengkapi larangan Qur'anik dengan memberikan definisi operasional dan cakupan yang lebih luas. Sabda Nabi "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجَلُ" ("Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dan tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sesukamu asal tunai") (HR Muslim) menjadi fondasi bagi ilmu ekonomi Islam modern dalam membedakan transaksi yang halal dari yang ribawi. Ascarya dalam penelitian empirisnya menunjukkan bagaimana prinsip ini melahirkan produk-produk keuangan syariah yang lebih stabil dan berkeadilan (Ascarya, A., 2021).

Pendekatan hermeneutika yang komprehensif dalam memahami Hadis ekonomi menjadi keniscayaan metodologis. Satria dalam kajian sosiologi Hadisnya menekankan pentingnya analisis kritis sanad dan matn yang dipadukan dengan pemahaman konteks sosio-historis (*asbab al-wurud*) (Satria, R., 2024). Dalam perspektif Fazlur Rahman, pemahaman terhadap *asbab al-wurud* ini merupakan prasyarat untuk melakukan gerakan kedua yaitu mengekstrak prinsip universal dari ketentuan partikular. Misalnya, memahami Hadis tentang larangan jual beli *'arah* (jual beli dengan penyerahan tempo) harus dilihat dalam konteks masyarakat Madinah yang sedang bertransisi dari sistem ekonomi berbasis riba menuju ekonomi berkeadilan. Pendekatan ini mencegah pembacaan yang literer dan ahistoris terhadap teks Hadis.

Integrasi maqasid al-shariah dalam pembacaan Hadis ekonomi memungkinkan kita menangkap pesan universal di balik teks partikular. Hal ini menunjukkan bagaimana maqasid berfungsi sebagai alat untuk memahami spirit hukum dalam Hadis, bukan sekadar literal teksnya (Karimullah, S., 2023). Dalam kerangka teori Rahman, maqasid berfungsi sebagai alat untuk mengekstrak prinsip universal dari implementasi historis yang tercatat dalam Hadis. Contohnya, dalam memahami Hadis tentang larangan jual beli *gharar* (ketidakpastian), pendekatan maqasidi akan melihat bahwa esensi larangan ini adalah untuk mencapai kepastian kontrak dan mencegah sengketa, sehingga bentuk-bentuk *gharar* kontemporer seperti spekulasi berlebihan di pasar derivatif dapat dikategorikan dalam larangan ini.

Relevansi Hadis dalam ekonomi kontemporer terletak pada kemampuannya memberikan solusi etis terhadap problem ekonomi modern. Hadis tentang larangan

ihtikar (penimbunan) misalnya, sangat relevan untuk mencegah praktik kartel dan monopoli di era modern. Sabda Nabi "لَا يَحْتَكِرْ إِلَّا خَاطِبٌ" ("*Tidaklah menimbun kecuali orang yang bersalah*") (HR Muslim) memberikan landasan etis untuk kebijakan antitrust dan regulasi pasar yang sehat. Terkait ini, Zahra dalam tafsir sosialnya menunjukkan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan untuk mencegah distorsi pasar di era digital (Zahra, F., 2025).

Menurut teori "*double movement*" Fazlur Rahman, Hadis-Hadis ekonomi seperti ini perlu dibaca dalam dua dimensi: pertama, sebagai solusi terhadap masalah spesifik masyarakat Arab abad ke-7; kedua, sebagai sumber prinsip universal yang dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern. Dengan pendekatan ini, Hadis tidak hanya menjadi dokumen historis, tetapi *living tradition* yang terus relevan. Hadis ekonomi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan idealitas Qur'an dengan realitas masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kontekstual yang diinspirasi oleh teori Fazlur Rahman, Hadis tidak hanya menjadi sumber hukum, tetapi lebih penting lagi, menjadi panduan hidup yang dinamis dan solutif untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemahaman yang utuh terhadap Hadis ekonomi memungkinkan kita merumuskan solusi-solusi kreatif yang tetap setia pada prinsip-prinsip syariah sekaligus responsif terhadap tantangan zaman.

### **Relevansi Kontemporer: Menjawab Tantangan Global dengan kerangka Fazlur Rahman**

Prinsip-prinsip kesejahteraan yang bersumber dari ayat-ayat sosial-ekonomi Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad ﷺ, seringkali terperangkap dalam dialektika tekstualis-liberal yang mandul. Melalui kerangka konseptual "*double movement*" Fazlur Rahman, teks-teks suci ini tidak hanya ditelaah ulang, tetapi ditransformasikan menjadi paradigma solutif yang substantif bagi problematika global kontemporer seperti ketimpangan ekonomi, krisis pangan, tanggung jawab sosial korporasi, dan kerusakan lingkungan. Konsep Rahman yang menekankan pemahaman teks dalam konteks historisnya (asbabun nuzul) sekaligus mentransformasikan pesan moral universalnya (ruh al-nass) untuk realitas saat ini menjadi metodologi krusial yang menjembatani kesenjangan antara idealisme normatif dan kompleksitas praksis kebijakan kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya menjamin relevansi ajaran Qur'ani-Nabawi, tetapi juga menawarkan landasan epistemologis yang kokoh dalam merancang kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Rahman, F., 2019).

Inti dari pendekatan "*double movement*" Rahman terletak pada dua tahap yang berkelindan. *Pertama*, adalah upaya rekonstruksi historis untuk memahami makna khusus suatu wahyu dalam konteks masyarakat Arab abad ke-7 M. Tahap ini bersifat deskriptif-analitis. *Kedua*, dan ini yang membedakannya dari pendekatan historis murni, adalah upaya ekstraksi pesan moral universal dari teks tersebut untuk kemudian diimplementasikan dalam konteks sosio-historis yang sama sekali baru. Dalam konteks kesejahteraan, tahap pertama mengungkap bagaimana konsep zakat dan larangan eksploitasi berfungsi sebagai mekanisme reformasi sosial yang

revolusioner di zamannya. Tahap kedua menuntut kita untuk menterjemahkan "semangat" revolusioner tersebut yaitu keadilan distributif, solidaritas, dan keberlanjutan ke dalam institusi-institusi modern seperti sistem pajak progresif, regulasi CSR yang ketat, dan kebijakan ekonomi hijau. Dengan demikian, Rahman menawarkan jalan tengah yang cerdas antara fundamentalisme yang kaku dan sekularisme yang meminggirkan agama.

Pemahaman terhadap *ruh al-nass* (spirit wahyu) inilah yang menjadi pijakan normatif utama. Ayat-ayat tentang zakat (QS At-Taubah: 60), misalnya, dalam kerangka Rahman, tidak dibaca sebagai daftar statis penerima dana, tetapi sebagai sebuah pernyataan etis tentang prioritas keadilan sosial. Spiritnya adalah mengangkat harkat hidup kaum marginal (*dhuafa*). Data World Bank (2024) yang menyebutkan lebih dari 700 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrem adalah tantangan kongkret yang memanggil spirit ini untuk diaktualisasikan. Di sinilah *double movement* bekerja: memahami zakat dalam konteksnya yang terbatas, lalu mentransformasikannya menjadi instrumen fiskal inovatif seperti zakat produktif dan wakaf sosial. Kolaborasi strategis antara lembaga zakat/wakaf dengan program global seperti World Food Programme, sebagaimana sukses di Malaysia dan Turki (Yusoff, M. N., & Esa, E. 2020) bukan sekadar replikasi model, tetapi merupakan manifestasi kontemporer dari perintah "mengangkat derajat *dhuafa*" yang diejawantahkan melalui kemitraan publik-filantropi-transnasional.

Lebih dari 700 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dan ketimpangan pendapatan antar-negara berkembang dan maju semakin melebar (World Bank, 2024). Pendekatan *double movement* menuntut pembuat kebijakan menelusuri ruh teks yang menjiwai norma redistribusi. Zakat produktif, wakaf sosial, dan sedekah terarah dapat dirumuskan sebagai instrumen fiskal inovatif untuk mendukung program pangan global, seperti World Food Programme, melalui kemitraan strategis dengan lembaga zakat dan yayasan wakaf (Moj, M. A., 2017). Model ini berhasil diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki, di mana kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan LSM meningkatkan cakupan bantuan pangan dan modal usaha informal.

Dalam ranah Corporate Social Responsibility (CSR), etika Nabawi nilai keadilan (*'adl*) dari Al-Qur'an dan sunah menjadi basis moral untuk aktivitas korporasi. Larangan eksploitasi pekerja dan anjuran memberikan upah tepat waktu (HR Abu Dawud) menggariskan tanggung jawab etis perusahaan terhadap pemangku kepentingan internal (Dusuki, A. W., & Dar, H. A., 2007). Namun, pendekatan Rahman mengajak kita untuk melampaui wacana normatif yang seringkali hanya menjadi "pemanis" akademis. Dengan *double movement*, etika ini ditransformasikan menjadi kerangka evaluatif kritis terhadap praktik CSR yang existing. CSR yang hanya bersifat *window-dressing* atau sekadar memenuhi regulasi, dalam perspektif ini, telah gagal menangkap ruh dari ajaran Nabi. Sebaliknya, CSR yang menginternalisasi nilai-nilai ini akan terwujud dalam kebijakan struktural, seperti pemberdayaan supply chain lokal, kebijakan upah yang berkeadilan, dan investasi dalam pengurangan jejak karbon, sebagaimana ditunjukkan studi di Uni Emirat Arab (Alhaddi, H., 2015).

Tantangan ketahanan pangan global dipicu oleh perubahan iklim, konflik, dan pandemi yang mengganggu rantai pasokan. Perspektif Qur'ani mengenai mizan

(keseimbangan) dan khalifa (wakil Allah) menempatkan manusia sebagai pemelihara bumi, bukan perusak. Dalam konteks Rahman, ini menggugah pembuat kebijakan untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta memastikan akses air bersih dan lahan subur untuk komunitas paling rentan (Rahman, 1980). Program wakaf lahan pertanian dan teknopark pertanian berbasis komunitas Muslim di Mesir dan Indonesia menunjukkan potensi sinergi antara nilai religius dan inovasi teknologi untuk mengatasi kerawanan pangan (Sulaiman, M., & Rahman, A. (2019).

Krisis lingkungan dan perubahan iklim menuntut paradigma kesejahteraan yang melampaui aspek material. Ayat tentang tidak merusak bumi dan Hadis larangan menebang pohon tanpa kebutuhan mendesak menyiratkan perlunya tanggung jawab kolektif dan keadilan antar-generasi (QS Al-A'raf :31; HR. Ahmad). Pendekatan Rahman mendorong transformasi norma ini menjadi kebijakan pemerintah dan komunitas bisnis seperti insentif hijau, investasi dalam energi terbarukan, serta program reboisasi dan konservasi air yang mengutamakan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang (Khan, M. A., 2021).

Selain itu, tantangan ketimpangan digital dan akses teknologi menuntut perhatian integratif. Prinsip tasharuk (kerjasama) dan tabarru' (derma) dapat diaktualisasikan dalam inisiatif pelatihan literasi digital gratis, penyediaan infrastruktur internet untuk daerah terpencil, serta beasiswa riset teknologi ramah lingkungan (Aziz, Z., & Hamid, A., 2018). Pendekatan semacam ini tidak hanya menutup kesenjangan digital, tetapi juga memberdayakan komunitas lokal untuk berpartisipasi dalam ekonomi global berbasis pengetahuan.

Dalam tataran kebijakan internasional, kerangka kerja Islam transformatif Fazlur Rahman membuka dialog lintas peradaban. Nilai-nilai kesejahteraan Qur'ani-Nabawi dapat diusulkan sebagai komponen soft law dalam perjanjian multilateral, misalnya dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, zakat dan wakaf tidak hanya berfungsi domestik tetapi juga jejaring global untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan ekstrem, dan mempromosikan perdamaian melalui keadilan sosial. (Chapra, M. U., 2020). Secara keseluruhan, integrasi prinsip kesejahteraan Qur'ani dan Sunnah melalui lensa Fazlur Rahman menghasilkan kerangka normative adaptif yang relevan untuk menjawab tantangan global kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan kesucian teks, tetapi juga menghidupkan spirit wahyu untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan solidaritas di tingkat internasional. Dengan demikian, ajaran Islam menawarkan model kesejahteraan inklusif yang mampu merumuskan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Pengintegrasian tafsir ayat-ayat sosial ekonomi Al-Qur'an dan Hadis melalui pendekatan double movement Fazlur Rahman telah membuktikan kemampuan sistem ekonomi Islam dalam merespons tantangan global kontemporer. Sinergi antara prinsip normatif Qur'ani-Nabawi dengan realitas kekinian menghasilkan kerangka kesejahteraan yang holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Temuan penelitian mengkonfirmasi bahwa konsep al-falah, keadilan distributif, larangan riba,

dan tanggung jawab sosial tidak hanya relevan secara teoretis tetapi telah teruji efektivitasnya dalam berbagai implementasi empiris, mulai dari pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif hingga pembiayaan berkelanjutan melalui green sukuk.

Implementasi memerlukan pengembangan kelembagaan yang integratif melalui pembentukan National Islamic Economic Ecosystem yang menyinergikan BAZNAS, lembaga keuangan syariah, dan Baitul Mal wat Tamwil. Di tingkat kebijakan, diperlukan standardisasi regulasi berbasis maqasid syariah dan inovasi produk keuangan syariah masif yang memanfaatkan teknologi fintech. Kolaborasi strategis antara pemerintah, lembaga filantropi Islam, dan organisasi internasional perlu diperkuat untuk memperluas dampak program pemberdayaan, sekaligus mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui model kemitraan global yang inklusif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2022). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Dar al-Taqwa. (n.d.).
- Alfian, I., Tarigan, A. A., Syahreza, R., & Parinduri, A. R. (2024). Economic Welfare on Justice, Faith and Blessing Based on Islamic Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Islam (JIEBI)*, 6(2), 150-165. (n.d.).
- Alhaddi, H. (2015). Corporate social responsibility and sustainability: The new bottom line?. *International Journal of Business and Management*, 10(6), 28-38. (n.d.).
- An-Na'im, A. A. (2022). *Islamic Law and Human Rights: The Universal Declaration of Human Rights and the Challenge of Religious Legal Systems*. Oxford University Press. (n.d.).
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis dan Humaniora (JIHBIZ)*, 4(2), 45-60. (n.d.).
- Ascarya, A. (2021). The persistence of Islamic monetary economics: A firm-level evidence. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 1-32. (n.d.).
- Aziz, Z., & Hamid, A. (2018). Bridging the digital divide: Islamic perspective on community empowerment. *Journal of Islamic Social Studies*, 3(1), 45-60. (n.d.).
- Brown, J. A. C. (2020). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (2nd ed.). Oneworld Publications. (n.d.).
- Chapra, M. U. (2020). *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*. The Islamic Foundation. (n.d.).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. (n.d.).
- Dusuki, A. W., & Dar, H. A. (2007). A proposed framework for the integration of CSR and Islamic values. *International Journal of Social Economics*, 34(9), 668-686. (n.d.).
- Fazlur Rahman. (2019). *Major Themes of the Qur'an*. Islamic Book Trust. (n.d.).
- Ghafur, W. A. (2020). Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. HIKMAH:

- Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, VII(1), 45-62. (n.d.).
- IAEI. (2025). *Why Islamic Economics Is a Game Changer in the Modern Economy*. IAEI Indonesia. (n.d.).
- Ismail, A. G. (2023). The Islamic Vision of Development: A Review of Falah and Barakah Concepts. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 31(1), 1-20. (n.d.).
- Isnaini, F. (2024). Zakat As An Islamic Economic Instrument in Realizing Social Welfare. *Proceedings of the International Conference on Zakat*, 1(1), 123-135. (n.d.).
- Junaidi, J. (2020). Maqasid Al-Shariah Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritis Dan Implementasi Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-18. (n.d.).
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in Islamic Economic Policy Development. *Mu'amalah: Journal of Islamic Economics Law*, 2(2), 153-172. (n.d.).
- Khan, M. A. (2021). *Methodology of Islamic Economics from Islamic Teachings*. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 14(1), 1-15. (n.d.).
- Kurniawan, R. R. (2023). Zakat Produktif dan Penyaluran Zakat dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an. *Ilmul Qur'an: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 229-237. (n.d.).
- Moj, M. A. (2017). *Zakat management and poverty alleviation: A macro perspective*. Islamic Economic Studies, 25(2), 1-24. (n.d.).
- Nasir, M. (2024). Analisis Hadis dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 5(2), 50-61. (n.d.).
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. The Belknap Press of Harvard University Press. (n.d.).
- Ramadan, T. (2021). *Islam and the Arab Awakening*. Oxford University Press. (n.d.).
- Sahrani, R., Santalia, I., Rijal, T. S., & Sahrani, A. R. (2025). Tekstualitas dan Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Al Qur'an Dan Hadis. *Journal of Ethics and Civilization (JOECY)*, 5(2), 112-125. (n.d.).
- Satria, R. (2024). The Social Context of Hadith History from The Perspective of Hadith Sociology. *Journal of Islamic Social and Political Studies (JISIP)*, 3(1), 88-102. (n.d.).
- Sen, A. (2020). *Development as Freedom*. Oxford University Press. (n.d.).
- Siddiqi, M. N. (2023). *Riba-Free Banking: Theoretical Framework and Practical Applications*. Oxford University Press. (n.d.).
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. W. W. Norton & Company. (n.d.).
- Sulaiman, M., & Rahman, A. (2019). Wakaf produktif dan revitalisasi pertanian: Studi kasus Mesir dan Indonesia. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2(1), 23-37. (n.d.).
- UNDP. (2023). *Human Development Report 2023*. United Nations Development Programme. (n.d.).
- World Bank. (2024). *Poverty and shared prosperity 2024: Reversals of fortune*. World Bank Publications. (n.d.).
- World Inequality Lab. (2023). *World Inequality Report 2023*. Paris School of Economics. (n.d.).

Yusoff, M. N., & Esa, E. (2020). Collaboration between zakat institutions and NGOs in poverty eradication: Evidence from Malaysia. *Religion and Development Journal*, 4(1), 89–107. (n.d.).

Zahra, F. (2025). Tafsir Sosial terhadap Ayat-ayat Kesejahteraan Ekonomi dalam Islam. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/>. (n.d.).